



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 019/193.a/HUMAS/2020
Tanggal : 23/01/2020


No. Koreksi : 216

Instansi : Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Palu
Tentang : Media Center Sekretariat Daerah Kota Palu Tahun 2020

PETUGAS


Hamka

PENERIMA


Igha

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HAAI 18/03/2008:15



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**MEDIA CENTER
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU TAHUN 2020**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pengelolaan penyediaan dan penyebaran informasi kegiatan Wali Kota Palu, Wakil Wali Kota Palu, dan Sekretaris Daerah kepada masyarakat, serta menampung umpan balik dari masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Daerah, dipandang perlu membentuk Media Center;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Media Center Sekretariat Daerah Kota Palu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Sh
OPD PEMRAKARSA	Ch

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG MEDIA CENTER SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU TAHUN 2020.

KESATU : Pembentukan Media Center Sekretariat Daerah Kota Palu Tahun 2020 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Media Center sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Jh
OPD PEMRAKARSA	N

- a. menyusun rencana kegiatan;
- b. memberikan pelayanan informasi kebijakan Pemerintah Daerah kepada publik;
- c. meneruskan pengaduan publik kepada pimpinan daerah dan Perangkat Daerah terkait;
- d. menyediakan informasi tentang kebijakan dan kegiatan pimpinan daerah;
- e. melaksanakan design dan stimulasi;
- f. melaksanakan tugas jurnalis (peliputan, penulisan, editorial, opini, editing berita; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Palu.

KETIGA : Media Center dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

W a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,






ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	JH
OPD PEMRAKARSA	N

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
MEDIA CENTER SEKRETARIAT
DAERAH KOTA PALU TAHUN 2020

- I. Penanggung jawab : Syahrul
- II. Anggota :
1. Amat Banjir
 2. Hendra Bahmid
 3. Aldrimslit Thalara
 4. Putra Yosfidar
 5. Jufri
 6. Rexi Setiawan
 7. Imron Nur Huda

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH, 

ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	